



BUPATI BULUNGAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan maupun pembangunan serta kemasyarakatan, maka dipandang perlu adanya pengalokasian dana desa;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud, maka perlu mengalokasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Desa Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2005 Seri E Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Camat adalah Camat setempat dalam Kabupaten Bulungan.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Variabel Independen adalah Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap Desa yang dapat membedakan beban dan ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.
13. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot Desa yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa.
14. Variabel Independen Tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Adapun tujuan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN ADDK

Pasal 4

Pengelolaan ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib administrasi dan disiplin anggaran.

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan ADD adalah :

- a. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Pengelolaan kegiatan ADD wajib dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana ADD untuk Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat dan stimulasi swadaya gotong royong dalam membangun Desa.

Pasal 7

- (1) Pembagian ADD dihitung :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata setiap desa.
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan Variabel Independen Utama dan Variabel Tambahan.
- (2) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Indikator :
 - a. Tingkat Kemiskinan;
 - b. Tingkat Keterjangkauan;
 - c. Tingkat Pendidikan dasar;
 - d. Tingkat Kesehatan masyarakat; dan
 - e. Tingkat kemampuan dan potensi desa.
- (3) Variabel Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Indikator :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas Wilayah; dan
 - c. Jumlah Komunitas;
- (4) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh besaran ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN ADD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan ADD dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dari Kaur Keuangan dan Umum atau Kaur Keuangan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

Penggunaan ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

- a. Operasional Pemerintahan Desa antara lain :
 1. Biaya Rapat Musyawarah Desa;
 2. Perjalanan Dinas Ke Kecamatan setempat/Kabupaten;
 3. Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Dalam Rangka pelatihan dan pembelajaran Lapangan bagi aparat desa sebesar Rp.10.000.000,-;
 4. Pengadaan ATK;
 5. Pemeliharaan sarana Pemerintahan Desa;
 6. Honor Pengelola ADD;
 7. Tabungan pilkades Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,-
 8. Operasional Tim Penggerak PKK Desa yang berpenduduk :
 - a) Kurang dari 500 KK sebesar Rp.5.000.000,-
 - b) Diatas 500 KK sebesar Rp.7.500.000,-
 9. Pembuatan Buku Pemerintahan Desa, Monografi dan pelaporan;
 10. Kegiatan Partisipasi Gotong Royong masyarakat;
 11. Operasional RT dan RW :
 - a) Jumlah KK kurang dari 20 KK sebesar Rp. 500.000,-
 - b) Jumlah KK 20 KK s/d 40 KK sebesar Rp.1.000.000,-
 - c) Jumlah 40 KK ke atas sebesar Rp.1.500.000,-
 12. Operasional LPM :
 - a) Kurang dari 50 KK sebesar Rp.1.500.000,-
 - b) 50 KK s/d 200 KK sebesar Rp.2.000.000,-
 - c) 200 KK ke atas sebesar Rp.2.500.000,-
 13. Operasional BPD sebesar Rp.3.000.000,-
- b. Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Pembiayaan sarana dan Prasarana fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, pemerintahan dan industri rumah tangga serta lain-lain;
 2. Bantuan penguatan modal bagi perorangan atau Kelompok Kegiatan Ekonomi Produktif (Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan lain-lain);
 3. Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII
PENYEDIAAN, PENGAJUAN DAN PENYALURAN ADD

Pasal 10

Penyediaan ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Pengajuan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (2) ADD tidak dibenarkan untuk membayar honor pengurus kelembagaan Desa.
- (3) Pengajuan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Bupati melalui Camat setempat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pencairan ADD dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dari total ADD yang dibayarkan:
 - 1) Tahap I (satu) 60% setelah SPJ ADD Tahun 2009 disampaikan; dan
 - 2) Tahap II (dua) 40% setelah SPJK ADD Tahap I Tahun 2010 disampaikan.
 - b. Surat Permohonan pencairan dana ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran/pencairan ADD disalurkan melalui Bank yang ditunjuk atau dengan kebijakan Bupati sesuai dengan kondisi daerah.
- (2) Penyaluran/pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Desa yang belum membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya tidak dapat dicairkan/dialurkan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 13

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi;
- c. Hasil akhir penggunaan ADD;
- d. Laporan lain yang dibutuhkan/diperlukan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pengelolaan ADD Pemerintahan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setempat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa setempat.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat :

- a. Halaman Cover/Sampul;
 - b. Halaman Surat Pengantar dari Kepala Desa diketahui Camat;
 - c. Halaman Daftar Realisasi Fisik dan Keuangan;
 - d. Halaman Bukti-bukti SPJ;
 - e. Halaman Dokumentasi/Foto-foto kegiatan;
 - f. Kendala-kendala yang dihadapi;
 - g. Halaman Saran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban ADD dibuat rangkap 4 (empat) untuk BPMD dengan Cover/Sampul warna Biru (Contoh Cover/Sampul terlampir).

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam mengelola ADD.
- (2) Bagi Desa yang dalam mengelola ADD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dirumuskan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang meliputi :
 - a. Pemberian pedoman dan standar Pelaksanaan ADD;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan ADD;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ADD.
- (2) Pemberian pedoman dan standar Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup : Perencanaan, Pelaksanaan, Tata Laksana, Pendanaan, Kualitas, Pengendalian, dan Pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh desa maupun kepada desa tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara bertahap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD.
- (5) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu.

Pasal 18

- (1) Pengawasan fungsional pelaksanaan ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan.

- (2) Pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD, Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk mencatat dan melakukan pembukuan dan administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :
 - a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Kas Pembantu; dan
 - d. Lampiran SPJ.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Bulungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Pebruari 2010

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. INDRIYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TANGGAL 25 FEBRUARI 2010**

I. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf).

NO.	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ORANG/KALI UNIT BUAH DLL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	SUMBER DAYA	
					BANTUAN (Rp.)	SWADAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Mengetahui:
CAMAT KEPALA DESA

.....
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN :

1. Yth. Tim Pembina Tingkat Kabupaten Bulungan.
2. Yth. Tim Pembina Tingkat Kecamatan
3. Arsip

II. BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

**BERITA ACARA PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

Pada Hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun Tempat
.....

1. Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa / Kelurahan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sekretaris Desa sebagai pengelola kegiatan selanjutnya disebut PIHAK KE DUA.
3. PIHAK PERTAMA mengesahkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa / Kelurahan Tahun Anggaran yang disusun PIHAK KE DUA.
4. PIHAK KE DUA menerima Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
5. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) sesuai dengan pedoman yang disahkan.
6. Penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa terlampir.

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DESA/ PTPKD,

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA.....,

.....

SAKSI - SAKSI

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ketua BPD | (.....) |
| 2. Ketua LPM | (.....) |
| 3. Ketua TP. PKK | (.....) |
| 4. Tokoh Masyarakat | (.....) |
| 5. Ketua RT / RW / salah seorang perwakilan | (.....) |

III. KWITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN

K W I T A N S I

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran BPMD Kabupaten Bulungan
Uang sebesar :
(dengan huruf) :
Untuk Kegiatan : Pembayaran Tahap dalam rangka Pelaksanaan Proyek Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran bagi Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan.
Terbilang : Rp.....

Yang Menerima
KEPALA DESA

Disetujui
Pegguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran,
BPMD

Diketahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lunas dibayar pada
Tanjung Selor,2010
Bendahara Pengeluaran,

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

IV. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA

**BERITA ACARA PENYERAHAN
ALOKASI DANA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut PIHAK KE SATU

a. Nama :

Jabatan : Kepala Desa

b. Nama :

Jabatan : Bendahara Alokasi Dana Desa
Kecamatan Kabupaten Bulungan.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KE DUA.

Dengan ini PIHAK KE SATU dan PHAK KE DUA menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KE SATU menyerahkan Dana Alokasi Dana Desa kepada PHAK KE DUA sebesar (.....) yang akan digunakan untuk :

Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp..... (.....).

2. Pihak ke Dua akan menggunakan Dana Alokasi Desa / Kelurahan sesuai dengan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Kepala Desa / Kelurahan bertanggungjawab atas penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Tanjung Selor ,.....

PIHAK KE DUA

PIHAK KE SATU Kepala Desa Bendahara Desa,

 NIP.

MENGETAHUI :
KEPALA BADAN PMD KAB. BULUNGAN,

.....
Pangkat
NIP.

V. REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)

REALISASI PEREMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010

Keadaan Bulan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bulungan
 Propinsi : Kalimantan Timur

Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf)

NO	URAIAN	TARGET DRK			REALISASI		
		VOLUME ➤ Orang/kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ DLL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)	VOLUME ➤ Orang/kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ DLL	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL PENGELUARAN						
	SISA DI BENDAHARA						

Mengetahui ; PTPKD BENDAHARA DESA
 KEPALA DESA..... ..

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

VI. SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN

KOP CAMAT

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Surat Persetujuan Pencairan
Alokasi Dana Desa

.....
 KEPADA
 Yth. Bapak Bupati Bulungan
 Cq. Kepala Badan PMD
 Kabupaten Bulungan
 Di
T e m p a t

Berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor :
 Tanggal, tentang, dan sesuai dengan
 Rencana Kegiatan Desa yang bersangkutan serta telah dibuatkan laporan
 Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun, maka atas hal tersebut
 kami memberikan persetujuan kepada :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bulungan.

Untuk menerima pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010.

Demikian disampaikan kiranya mendapat perhatian dan dimaklumi terima
 kasih.

CAMAT

.....
 Pangkat
 NIP.


TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Sekretaris Daerah (sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Kepala BAPPEDA Kab. Bulungan di Tanjung Selor
3. Yth. Bapak Inspektorat Kab. Bulungan di Tanjung Selor.

VII. KWITANSI DESA

<u>SURAT BUKTI</u>		
Lembar Ke		Dibukui Posno : Kode Rekening :
Sudah Terima Dari : Bendahara ADD		
Uang Banyaknya : Buat Bayar :	: : :	
Terbilang Rp. :	: <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
		Tanjung Selor Tanda Tangan Penerima,
Disetujui : Kepala Desa	Diketahui : PTPKD, 	Lunas bayar pada Tanjung Selor Bendahara ADD,

VIII. CONTOH COVER / SAMPUL

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN	
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)	
	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN	
TAHUN ANGGARAN 2010	

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd.

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. INDRİYATI, SH, M.Si

PEMBINA / IV a

Nip.19640328 199503 2001